



WALI KOTA CIMAHI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing global guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
- b. untuk memberikan dasar kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang ekonomi kreatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

Dengan Persetujuan Bersama:  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI  
DAN  
WALI KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
6. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
7. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
8. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

## BAB II PELAKU EKONOMI KREATIF

### Pasal 2

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

### Pasal 3

Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:

- a. pelaku kreasi; dan
- b. pengelola kekayaan intelektual.

### Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:

- a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

### Pasal 5

Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di:

- a. bidang pariwisata;
  - b. bidang koperasi;
  - c. bidang usaha kecil dan menengah;
  - d. bidang perdagangan;
  - e. bidang perindustrian;
  - f. bidang investasi;
  - g. bidang komunikasi dan informatika; dan
  - h. bidang penelitian dan pengembangan,
- melakukan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:

- a. pengembangan riset;
- b. pengembangan pendidikan;
- c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
- d. penyediaan infrastruktur;
- e. pengembangan sistem pemasaran;
- f. pemberian insentif;
- g. fasilitasi kekayaan intelektual; dan

- h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian kedua  
Pengembangan Riset

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dibidang penelitian dan pengembangan bertanggung jawab dalam pengembangan riset.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah dibidang penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai koordinator dalam pengembangan riset yang ada di Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.
- (4) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (5) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sebagai landasan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (6) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di:

- a. bidang pariwisata;
- b. bidang koperasi;
- c. bidang usaha kecil dan menengah;
- d. bidang perdagangan;
- e. bidang perindustrian;
- f. bidang investasi;
- g. bidang komunikasi dan informatika; dan
- h. bidang penelitian dan pengembangan,

melaksanakan pengembangan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga  
Pengembangan Pendidikan

Pasal 9

Pendidikan Ekonomi Kreatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang berwenang dalam Ekonomi Kreatif dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya yang menangani pendidikan.
- (2) Selain berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1), Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan terhadap Ekonomi Kreatif dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan dalam sektor pendidikan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu koordinasi dalam pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif.

Bagian Keempat  
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan

Pasal 11

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam Ekonomi Kreatif dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dalam pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Selain berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani pendanaan dan pembiayaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan terhadap Ekonomi Kreatif dapat berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu koordinasi dalam pendanaan dan pembiayaan Ekonomi Kreatif.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
- a. perencanaan;
  - b. penganggaran; dan
  - c. penyaluran,
- pendanaan dan pembiayaan kegiatan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kelima  
Penyediaan infrastruktur

Pasal 13

Penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan infrastruktur Ekonomi Kreatif.
- (2) Penyediaan infrastruktur Ekonomi Kreatif harus dapat mendukung tersentralisasinya kegiatan Ekonomi Kreatif sesuai dengan kriteria atau kategori Ekonomi Kreatif.
- (3) Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur promosi maupun pemasaran setiap jenis Ekonomi Kreatif.
- (4) Sentralisasi infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam  
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 15

- (1) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketujuh  
Pemberian Insentif

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedelapan  
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Tata cara fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kesembilan  
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Tata cara pemberian perlindungan hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Perlindungan hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Pasal 19

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Ekonomi Kreatif dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta rencana induk Ekonomi Kreatif.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 24 November 2023

Pj. WALI KOTA CIMAHI,



DICKY SAROMI

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 24 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,



DIKDIK SURATNO NUGRAHAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 301

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI, PROVINSI JAWA BARAT  
(8/287/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Realitas dan fenomena ekonomi kreatif sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi Indonesia yang telah terbukti memiliki aset kreativitas sejak dulu. Indonesia tidak kekurangan modal kreatifitas hanya kekurangan kemampuan mengintegrasikannya. Untuk itu langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: mengenali apa yang kita miliki (jati diri bangsa dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia) dan menyusun langkah-langkah konstruktif sebagai berikut:

1. Konsep Ekonomi Kreatif Cimahi.

Dua klaster industri yang akan dikembangkan oleh Kota Cimahi yaitu industri animasi dan industri pangan olahan (makanan dan minuman) bertujuan agar dapat berkontribusi bagi perekonomian masyarakat Cimahi. Dengan paradigma yang harus dibangun untuk bersaing di tingkat dunia adalah cara pandang *local to global* untuk menjadikan produk lokal menjadi kelas dunia.

2. Kolaborasi dan sinergi dengan pihak lain.

Kolaborasi ekosistem yang mendukung ekonomi kreatif di Kota Cimahi dengan keberadaan Cimahi Techno Park dapat berkembang dengan baik. Sinergi yang baik antara akademisi, dunia industri, dan pemerintah (*academicians-businesses-government: Triple Helix*).

3. Legalitas

Rencana-rencana yang telah disusun untuk mendukung ekonomi kreatif di Kota Cimahi perlu dilindungi secara hukum dengan ditetapkannya peraturan untuk memayungi ekonomi kreatif di Kota Cimahi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c

- Cukup jelas
- Huruf d
  - Cukup jelas.
- Huruf e
  - Cukup jelas.
- Huruf f
  - Cukup jelas
- Huruf g
  - Cukup jelas.
- Huruf h
  - Cukup jelas.
- Pasal 9
  - Cukup jelas.
- Pasal 10
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 11
  - Cukup jelas.
- Pasal 12
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Huruf a
      - Cukup jelas.
    - Huruf b
      - Cukup jelas.
    - Huruf c
      - Cukup jelas.
- Pasal 13
  - Cukup jelas.
- Pasal 14
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas.
- Pasal 15
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas.
- Pasal 16
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2023 NOMOR 60